



Ambiguitas Status Hukum Santri sebagai Relawan dalam Pekerjaan Konstruksi Pesantren: Perspektif Perlindungan Anak dan Hukum Ketenagakerjaan

Fajar Pradita^{1*}, Ahmad Heru Romadhon², Dhofirul Yahya³

Corresponding Author Email: fajar.pradita@dosen.umaha.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
07 Mei 2026
Manuscript revised:
25 Mei 2026
Accepted for publication:
19 Juni 2026

Keywords

Santri;
Volunteers;
Employment Relationship;
Legal Protection;
Islamic Boarding School;

Kata Kunci:

Santri;
Hubungan

Relawan;
Kerja;

Abstract

The involvement of students (santri) in the construction of Islamic boarding schools (pesantren) is often positioned as voluntary or religious service activities. However, in practice, such involvement frequently contains elements of command, task allocation, and occupational risk that resemble an employment relationship. This condition creates ambiguity regarding the legal status of santri and potentially leads to a lack of legal protection, particularly when workplace accidents occur during construction activities. This study aims to analyze the legal status of santri involved in pesantren construction and the implications for legal responsibility related to occupational safety and child protection. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the involvement of santri in construction activities that involve elements of instruction, supervision, and division of labor may indicate the existence of an employment relationship under labor law, thereby creating legal obligations regarding occupational safety and potential liability for pesantren management. This study provides a legal analytical framework for defining the boundary between religious volunteer activities and employment relationships that carry legal responsibilities for pesantren, particularly in the context of child protection and occupational safety in construction activities.

Abstrak

Keterlibatan siswa atau santri dalam pembangunan pondok pesantren sering kali diposisikan sebagai kegiatan sukarela atau bentuk pengabdian keagamaan, namun dalam praktiknya keterlibatan tersebut kerap mengandung unsur perintah, pembagian tugas, dan risiko kerja yang menyerupai hubungan kerja, sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai status hukum santri dan berpotensi menyebabkan kurangnya perlindungan hukum, terutama ketika terjadi kecelakaan kerja dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum santri yang terlibat dalam pembangunan pesantren serta implikasinya terhadap tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian

¹ Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

² Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

³ Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

Perlindungan Hukum; Pondok Pesantren	menunjukkan bahwa keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan yang mengandung unsur instruksi, pengawasan, dan pembagian kerja dapat mengindikasikan adanya hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kewajiban hukum terkait keselamatan kerja serta potensi pertanggungjawaban bagi pengelola pesantren. Penelitian ini memberikan kerangka analisis hukum untuk menentukan batas antara kegiatan sukarela berbasis pengabdian keagamaan dan hubungan kerja yang membawa konsekuensi tanggung jawab hukum bagi pesantren, khususnya dalam konteks perlindungan anak dan keselamatan kerja dalam kegiatan pembangunan.
---	---

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the BY-NC-ND license



Contents

Abstract	124
Pendahuluan.....	125
Metode.....	127
Hasil dan Pembahasan.....	128
Kesimpulan.....	132
Daftar Pustaka.....	133

III

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, pesantren juga memiliki peran sosial yang signifikan dalam pembentukan karakter, penguatan nilai moral, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam perkembangannya, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis keagamaan, tetapi juga telah diakui secara yuridis sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pengakuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa pesantren diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan kelembagaan.

Salah satu implikasi dari pengelolaan kelembagaan pesantren adalah kebutuhan terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana fisik, seperti asrama, ruang belajar, masjid, dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam praktiknya, kegiatan pembangunan pesantren sering kali melibatkan tenaga internal pondok, termasuk santri, alumni, maupun relawan dari lingkungan sekitar. Pelibatan tersebut kerap dibingkai sebagai bagian dari tradisi gotong royong, pengabdian, atau pendidikan karakter yang telah lama hidup dalam kultur pesantren. Namun, di balik narasi keikhlasan dan pengabdian tersebut, terdapat persoalan hukum yang semakin relevan untuk dikaji, khususnya ketika santri terutama yang masih berusia anak dilibatkan dalam aktivitas pembangunan yang memiliki risiko keselamatan tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh serangkaian peristiwa runtuhnya bangunan di lingkungan pondok pesantren yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, sebagian di antaranya adalah santri. Kasus robohnya bangunan musala atau asrama di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, serta runtuhnya atap asrama putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, menjadi contoh konkret bagaimana persoalan keselamatan bangunan dan pelibatan santri dalam lingkungan berisiko tinggi dapat berujung pada tragedi kemanusiaan. Peristiwa tersebut tidak hanya memunculkan keprihatinan sosial, tetapi juga membuka ruang diskusi

serius mengenai tanggung jawab hukum pengelola pesantren serta perlindungan hukum terhadap santri yang berada dalam posisi rentan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik pesantren tidak selalu dilakukan dengan standar teknis dan keselamatan yang memadai. Sejumlah laporan mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan bangunan serta minimnya pengawasan teknis oleh tenaga profesional. Lebih jauh, dalam beberapa kasus ditemukan praktik pelibatan santri dalam pekerjaan fisik seperti pengecoran, pengangkutan material, atau aktivitas konstruksi lainnya, baik atas dasar sukarela maupun sebagai bentuk penugasan internal. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena santri pada satu sisi diposisikan sebagai peserta didik, tetapi pada sisi lain menjalankan aktivitas yang memiliki karakteristik kerja dan risiko kerja. Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren menimbulkan ambiguitas status hukum. Secara formal, santri sering dilabeli sebagai relawan atau pihak yang melakukan pengabdian tanpa hubungan kerja dan tanpa upah. Namun secara faktual, aktivitas yang dilakukan mengandung unsur pekerjaan, perintah, tanggung jawab, serta risiko kerja—unsur-unsur yang dalam doktrin hukum ketenagakerjaan kerap digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan kerja substantif. Ambiguitas ini berdampak pada tidak jelasnya perlindungan hukum yang melekat pada santri apabila terjadi kecelakaan atau kerugian, baik dari aspek keselamatan kerja, jaminan sosial, maupun pertanggungjawaban hukum lembaga.

Persoalan menjadi semakin serius ketika santri yang terlibat dalam aktivitas pembangunan masih berusia anak. Dalam kerangka hukum perlindungan anak, pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya, termasuk pekerjaan konstruksi, merupakan hal yang secara tegas dibatasi dan bahkan dilarang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan aktivitas yang membahayakan keselamatan serta perkembangan fisik dan mentalnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) mengharuskan setiap lembaga pendidikan dan pengasuhan, termasuk pesantren, untuk mengutamakan keselamatan anak di atas kepentingan kelembagaan atau tradisi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum mengatur secara eksplisit batasan pelibatan santri dalam aktivitas fisik berisiko, termasuk pembangunan sarana prasarana pesantren. Kekosongan atau ketidaktegasan pengaturan ini membuka ruang penafsiran yang beragam dalam praktik, sehingga pelibatan santri kerap dianggap sah selama dibingkai sebagai pengabdian atau bagian dari pendidikan karakter. Padahal, dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum perlindungan anak, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan seluruh santri yang berada di bawah pengawasannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional pesantren dengan tuntutan hukum positif modern. Nilai keikhlasan, gotong royong, dan pengabdian sering dijadikan justifikasi untuk mengesampingkan aspek keselamatan dan perlindungan hukum. Padahal, dalam negara hukum, nilai sosial dan keagamaan seharusnya berjalan seiring dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas keselamatan dan perlindungan anak. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas status relawan, melainkan harus menilai realitas risiko dan kerentanan subjek yang terlibat. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan tenaga kerja non-formal, status relawan dalam kegiatan sosial, serta tanggung jawab lembaga pendidikan terhadap keselamatan peserta didik. Namun, kajian yang secara khusus memadukan perspektif hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak, dan hukum pesantren dalam konteks pelibatan santri sebagai relawan pembangunan masih relatif terbatas. Padahal, kasus-kasus faktual yang terjadi menunjukkan bahwa

persoalan ini bukan sekadar isu internal pesantren, melainkan persoalan hukum yang memiliki implikasi luas terhadap perlindungan anak dan akuntabilitas lembaga pendidikan keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum santri yang dilibatkan sebagai relawan dalam kegiatan pembangunan pondok pesantren serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka. Analisis difokuskan pada dua isu utama, yaitu ambiguitas status hukum santri dalam perspektif hubungan kerja dan implikasinya terhadap perlindungan anak, serta tanggung jawab hukum pengelola pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat argumentasi perlindungan hukum terhadap santri, sekaligus mendorong penegasan tanggung jawab kelembagaan pesantren dalam menjamin keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian hukum pesantren dengan menganalisis ambiguitas status hukum santri yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan pesantren. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas pekerja anak dalam sektor informal, penelitian ini mengkaji keterlibatan santri sebagai relawan dalam perspektif hubungan kerja serta implikasi tanggung jawab hukum pesantren terhadap keselamatan dan perlindungan anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Marzuki (2022) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak, serta tanggung jawab hukum lembaga. Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Ibrahim (2021) menyatakan bahwa pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk membantu memahami istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Soekanto dan Mamudji (2023) menjelaskan bahwa klasifikasi bahan hukum tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber hukum yang relevan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma hukum yang berlaku. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai status keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren serta menentukan implikasi tanggung jawab hukum yang dapat timbul dari praktik tersebut.

Penafsiran terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami suatu ketentuan hukum dengan mengaitkannya dengan ketentuan lain dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan atau maksud pembentukan suatu norma hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan keselamatan kerja. Metode penafsiran tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang mengatur hubungan kerja serta perlindungan anak dalam kegiatan pembangunan pesantren.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pelibatan Santri dalam Pembangunan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial bagi para santri. Sistem pendidikan pesantren selama ini dikenal menekankan nilai kemandirian, kedisiplinan, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut sering diwujudkan melalui berbagai aktivitas kolektif yang melibatkan santri dalam kegiatan sosial maupun kegiatan yang berkaitan dengan operasional pesantren. Salah satu praktik yang cukup umum ditemukan di lingkungan pesantren adalah keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan atau perbaikan fasilitas pesantren, seperti pembangunan asrama, ruang belajar, maupun fasilitas penunjang lainnya. Aktivitas tersebut sering dipandang sebagai bentuk pengabdian santri terhadap lembaga pendidikan tempat mereka belajar. Tradisi ini juga dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab dan solidaritas sosial.

Keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren pada umumnya dilakukan secara kolektif dengan pembagian tugas tertentu. Beberapa santri dapat dilibatkan dalam pekerjaan fisik seperti mengangkut bahan bangunan, membantu proses pembangunan, atau melakukan pekerjaan pendukung lainnya. Dalam beberapa situasi, kegiatan tersebut dilakukan di bawah arahan atau pengawasan pengelola pesantren maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas pesantren. Meskipun kegiatan tersebut sering dipahami sebagai aktivitas gotong royong atau kerja sukarela, karakteristik pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan pesantren pada dasarnya memiliki tingkat risiko tertentu. Pekerjaan konstruksi merupakan jenis pekerjaan yang secara umum memerlukan keterampilan khusus serta standar keselamatan kerja yang memadai. Keterlibatan individu yang tidak memiliki kompetensi atau perlindungan keselamatan kerja yang memadai berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren tidak hanya merupakan persoalan tradisi pendidikan atau aktivitas sosial, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum apabila kegiatan tersebut mengandung unsur pekerjaan yang berisiko. Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dikaji apabila santri yang terlibat masih berada dalam kategori anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ambiguitas Status Hukum Santri sebagai Relawan

Pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren sering dipahami sebagai bentuk aktivitas relawan dalam lingkungan pendidikan keagamaan. Konsep relawan pada umumnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya hubungan kerja formal antara individu yang melakukan pekerjaan dengan pihak yang menerima manfaat dari pekerjaan tersebut. Aktivitas relawan

biasanya didasarkan pada motivasi sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa adanya kewajiban kontraktual sebagaimana terdapat dalam hubungan kerja. Dalam praktiknya, batas antara aktivitas relawan dan hubungan kerja tidak selalu dapat ditentukan secara jelas. Beberapa kegiatan yang pada awalnya dipahami sebagai aktivitas sukarela dapat memiliki karakteristik yang menyerupai hubungan kerja apabila kegiatan tersebut melibatkan unsur perintah, pembagian tugas, serta tanggung jawab kerja yang terstruktur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ambiguitas dalam menentukan status hukum individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren menunjukkan karakteristik yang berpotensi menimbulkan ambiguitas status hukum tersebut. Keterlibatan santri sering kali tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga berada dalam struktur kegiatan yang diorganisasi oleh pengelola pesantren. Aktivitas yang dilakukan dapat melibatkan pembagian tugas tertentu serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Karakteristik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah keterlibatan santri benar-benar dapat dikategorikan sebagai aktivitas relawan atau justru memiliki unsur-unsur yang mendekati hubungan kerja. Analisis terhadap status hukum tersebut menjadi penting karena klasifikasi hubungan hukum antara santri dan pesantren akan menentukan implikasi tanggung jawab hukum yang mungkin timbul.

Ambiguitas status hukum ini juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap santri. Apabila keterlibatan santri dipahami sebagai aktivitas relawan, maka perlindungan hukum yang tersedia cenderung terbatas. Sebaliknya, apabila aktivitas tersebut memenuhi unsur hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, maka terdapat kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang memberikan pekerjaan, termasuk kewajiban untuk menjamin keselamatan kerja. Ketidakjelasan status hukum tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap karakteristik aktivitas yang dilakukan oleh santri dalam kegiatan pembangunan pesantren. Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan batas antara aktivitas pendidikan dan aktivitas kerja yang memiliki konsekuensi hukum.

3. Analisis Unsur Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada adanya unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan apakah suatu aktivitas dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan. Analisis terhadap ketiga unsur tersebut menjadi penting untuk menilai status hukum keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren. Unsur pekerjaan dapat dilihat dari adanya aktivitas kerja yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu hasil atau memberikan manfaat bagi pihak lain. Dalam kegiatan pembangunan pesantren, santri dapat dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, seperti membantu mengangkut bahan bangunan, melakukan pekerjaan pendukung pembangunan, atau membantu proses pengerjaan fasilitas pesantren. Aktivitas tersebut secara substansial memiliki karakteristik sebagai pekerjaan karena menghasilkan manfaat langsung bagi proses pembangunan fasilitas pesantren.

Unsur perintah dapat dilihat dari adanya hubungan instruksional antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren sering kali berada dalam koordinasi atau arahan dari pengelola pesantren atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas pesantren. Keberadaan arahan dan pengawasan terhadap aktivitas kerja tersebut menunjukkan adanya struktur kerja tertentu yang menyerupai hubungan kerja. Unsur upah dalam hukum ketenagakerjaan umumnya dipahami sebagai

imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam praktik pelibatan santri dalam pembangunan pesantren, unsur upah sering kali tidak muncul dalam bentuk pembayaran langsung. Kegiatan tersebut lebih sering dipahami sebagai aktivitas pengabdian atau kerja sukarela. Meskipun demikian, perkembangan doktrin hukum ketenagakerjaan menunjukkan bahwa analisis hubungan kerja tidak selalu hanya didasarkan pada keberadaan upah secara formal, tetapi juga pada realitas hubungan kerja yang terjadi dalam praktik.

Karakteristik aktivitas kerja yang melibatkan unsur pekerjaan dan perintah menunjukkan bahwa pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren memiliki potensi untuk memenuhi sebagian unsur hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas dalam menentukan klasifikasi hubungan hukum antara santri dan pesantren. Analisis terhadap unsur hubungan kerja ini menunjukkan bahwa pelibatan santri dalam pekerjaan konstruksi tidak dapat semata-mata dipahami sebagai aktivitas relawan tanpa mempertimbangkan karakteristik aktivitas kerja yang dilakukan. Perspektif hukum ketenagakerjaan menuntut adanya perhatian terhadap aspek perlindungan keselamatan kerja, terutama apabila aktivitas yang dilakukan memiliki tingkat risiko tertentu.

4. Konflik Norma antara Praktik Pendidikan Pesantren dan Hukum Ketenagakerjaan

Pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren tidak dapat dilepaskan dari tradisi pendidikan pesantren yang menekankan nilai kemandirian, kerja sama, serta pengabdian kepada lembaga pendidikan. Aktivitas kerja kolektif sering dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial yang bertujuan membentuk karakter santri. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari praktik pendidikan pesantren yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif hukum ketenagakerjaan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap aktivitas kerja yang melibatkan individu dalam suatu kegiatan produktif. Hukum ketenagakerjaan menempatkan keselamatan kerja dan perlindungan pekerja sebagai prinsip utama yang harus dijamin dalam setiap aktivitas kerja. Setiap pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tertentu harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja yang memadai. Perbedaan pendekatan antara praktik pendidikan pesantren dan ketentuan hukum ketenagakerjaan tersebut menimbulkan potensi konflik norma. Praktik pendidikan pesantren memandang keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan sebagai bagian dari aktivitas pendidikan dan pengabdian. Hukum ketenagakerjaan menilai aktivitas tersebut dari perspektif perlindungan pekerja dan keselamatan kerja.

Konflik norma tersebut juga berkaitan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap peran pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem pendidikan nasional. Pengaturan dalam undang-undang tersebut lebih menekankan pada aspek penyelenggaraan pendidikan, pengembangan nilai keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat pesantren. Pengaturan mengenai batasan pelibatan santri dalam aktivitas kerja fisik yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Ketidadaan pengaturan yang jelas mengenai aspek keselamatan kerja santri dalam kegiatan pembangunan pesantren menunjukkan adanya kekosongan norma hukum. Kekosongan norma tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi santri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kejelasan batas antara aktivitas pendidikan dan aktivitas kerja yang memiliki konsekuensi hukum. Penentuan batas tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pendidikan pesantren tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan santri.

5. Kekosongan Norma dalam Pengaturan Pelibatan Santri dalam Undang-Undang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki karakteristik khusus dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pengaturan dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti penyelenggaraan pendidikan pesantren, fungsi pesantren dalam pengembangan dakwah, serta peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki nilai historis dan sosial dalam masyarakat. Ketentuan dalam undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai sosial bagi para santri.

Meskipun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Pesantren belum secara eksplisit mengatur mengenai batasan pelibatan santri dalam aktivitas kerja fisik yang berkaitan dengan operasional atau pembangunan fasilitas pesantren. Ketidadaan pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan batas antara aktivitas pendidikan dan aktivitas kerja yang memiliki konsekuensi hukum. Kekosongan norma tersebut menjadi semakin penting apabila pelibatan santri berkaitan dengan pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tertentu, seperti pekerjaan konstruksi dalam pembangunan fasilitas pesantren. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai standar keselamatan kerja atau batasan keterlibatan santri dalam aktivitas tersebut, potensi terjadinya risiko terhadap keselamatan santri menjadi lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pesantren dalam sistem hukum nasional masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal perlindungan keselamatan santri yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kerja. Kejelasan norma hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pesantren sekaligus menjamin perlindungan terhadap santri sebagai pihak yang berada dalam lingkungan pendidikan pesantren.

6. Perlindungan Anak dalam Kegiatan Pembangunan Pesantren

Perlindungan terhadap anak merupakan prinsip penting dalam sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Anak dipandang sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya yang masih dalam tahap perkembangan. Prinsip perlindungan anak menekankan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan anak harus memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, serta perkembangan anak secara menyeluruh. Sebagian santri yang belajar di pesantren masih berada dalam kategori anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan santri yang masih berusia anak dalam kegiatan pembangunan pesantren dapat menimbulkan persoalan hukum apabila aktivitas tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang berpotensi membahayakan keselamatan atau kesehatan anak.

Pekerjaan konstruksi secara umum dikategorikan sebagai pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena melibatkan penggunaan alat kerja, bahan bangunan, serta lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Keterlibatan anak dalam pekerjaan yang memiliki karakteristik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak apabila tidak disertai dengan pengawasan dan standar keselamatan kerja yang memadai. Prinsip perlindungan anak juga menekankan bahwa anak harus dilindungi dari bentuk eksploitasi ekonomi maupun pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka. Aktivitas kerja yang melibatkan anak harus mempertimbangkan batasan yang jelas agar tidak mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan

serta perkembangan yang layak. Pelibatan santri yang masih berusia anak dalam kegiatan pembangunan pesantren memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum perlindungan anak. Aktivitas pendidikan yang bertujuan membentuk karakter santri harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.

7. Tanggung Jawab Hukum Pesantren terhadap Keselamatan Santri

Pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum lembaga pesantren apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kecelakaan kerja. Prinsip tanggung jawab hukum dalam sistem hukum perdata menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengelola aktivitas santri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan santri dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan yang memadai. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting apabila aktivitas yang dilakukan memiliki potensi risiko terhadap keselamatan santri. Apabila keterlibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren memiliki karakteristik yang mendekati hubungan kerja, maka pesantren dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan kerja bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kewajiban tersebut dapat mencakup penyediaan perlindungan keselamatan kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, serta pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Aspek perlindungan anak juga memperkuat kewajiban pesantren dalam menjamin keselamatan santri yang masih berusia anak. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan peserta didik. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren tidak hanya merupakan persoalan praktik pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab lembaga terhadap keselamatan santri. Kejelasan pengaturan mengenai batas pelibatan santri dalam kegiatan yang berisiko menjadi penting untuk mencegah terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi santri maupun lembaga pesantren.

Kesimpulan dan Saran

Pelibatan santri dalam kegiatan pembangunan pesantren menunjukkan adanya ambiguitas status hukum antara aktivitas relawan dalam lingkungan pendidikan dan aktivitas kerja yang berpotensi memenuhi unsur hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila santri yang terlibat masih berusia anak dan kegiatan yang dilakukan memiliki risiko keselamatan seperti pekerjaan konstruksi. Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang secara jelas membatasi pelibatan santri dalam aktivitas kerja fisik di lingkungan pesantren. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada tanggung jawab hukum lembaga pesantren apabila terjadi kecelakaan atau kerugian yang melibatkan santri. Pemerintah perlu memperjelas regulasi mengenai batas antara aktivitas pendidikan dan pekerjaan berisiko yang melibatkan santri guna menjamin perlindungan anak serta memberikan kepastian hukum bagi lembaga pesantren.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penegasan regulasi yang melarang pelibatan santri anak dalam pekerjaan konstruksi atau aktivitas fisik berisiko di lingkungan pesantren, termasuk melalui aturan pelaksana Undang-Undang Pesantren yang mengatur standar keselamatan, batas aktivitas santri, dan tanggung jawab pengelola. Pengelola pesantren perlu memisahkan kegiatan pendidikan dari

pembangunan fisik serta menyerahkan pekerjaan berisiko kepada tenaga profesional. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan preventif dan berkelanjutan terhadap aspek keselamatan serta perlindungan anak di pesantren. Selain itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan normatif dan empiris diperlukan agar praktik pelibatan santri dapat dikaji lebih komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif, mencegah eksploitasi, dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga pesantren.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak pesantren, akademisi, serta rekan sejawat yang telah memberikan pandangan berharga terkait isu perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan perlindungan santri. Penulis juga berterima kasih kepada para reviewer atas kritik dan saran konstruktif yang membantu penyempurnaan naskah ini.

Daftar Pustaka

- Bessell, S. (2023). *Child labour, social protection, and children's rights*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- International Labour Organization. (2021). *Global estimates of child labour: Results and trends 2016–2020*. International Labour Office.
- Khakim, A. (2021). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, B. (2021). *Hukum ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- UNICEF. (2022). *Child labour and children's rights: International perspectives*. UNICEF.
- Wijayanti, A. (2023). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Zainuddin, A. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- United Nations. (2021). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.